



**RSUD MEURAXA
KOTA BANDA ACEH**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
PERIODE 2023-2026**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenannya penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh merupakan acuan yang digunakan pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh selaku Perangkat Daerah juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh disesuaikan dengan Visi dan misi Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2023-2026.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh ini.

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa
Kota Banda Aceh



dr. Riza Mulyadi, Sp.An.FIPM.
NIP. 19741023 200312 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Surat Keputusan	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Landasan Hukum Penyusunan IKU	2
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	3
2.1 Definisi	3
2.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	4
BAB III GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT MEURAXA.....	5
3.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa.....	6
3.2 Fasilitas Tempat Tidur RSUD Meuraxa	11
3.3 Fasilitas Pelayanan RSUD Meuraxa.....	11
3.4 Fasilitas Pemeriksaan Diagnostik RSUD Meuraxa	13
3.5 Gambaran Ketenagaan RSUD Meuraxa	14
BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	15
BAB V PENUTUP.....	16
LAMPIRAN	



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA

Jl. Soekarno-Hatta, Banda Raya, Banda Aceh (23238)
Telp./Faks. (0651) 43097/ 43095 Email: rsum@bandaacehkota.go.id
Website: <http://rsum.bandaacehkota.go.id>



**KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA
KOTA BANDA ACEH**

Nomor : 445/ 991 / 2023

T E N T A N G

**INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2023-2026**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan masing-masing.
- b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa, perlu menetapkan indikator kinerja utama pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9.Peraturan

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instalasi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1519/MENKES/ SK/X/2010 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Milik Pemerintah Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023-2026.**
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Februari 2023 M
24 Rajab 1444 H

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa
Kota Banda Aceh



dr. Riza Mulyadi, Sp.An.FIPM.
NIP. 19741023 200312 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh selaku Perangkat Daerah (PD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, disesuaikan dengan Visi dan misi Pemerintah Kota Banda Aceh.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas perencanaan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;

BAB II

PENGETERIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/ program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/ unit kerja yang melaksanakan.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/ dikuantifikasi secara obyektif
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III
GAMBARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA
BANDA ACEH

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, maka tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Tugas Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan yang dilakukan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintahan Kota.

2. Fungsi Rumah Sakit

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, RSUD Meuraxa Mempunyai Fungsi:

- a. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat sekunder dan tersier sesuai kebutuhan medis;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan (sumber daya manusia) dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
- d. Pelaksanaan administrasi RSUD Meuraxa;

A. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa

Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa dipimpin oleh seorang Direktur, yang bertugas memimpin, menyusun kebijakan membina dan mengkoordinasikan serta mengawasi pelaksanaan kegiatan administrasi dan teknis sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai direktur, maka direktur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan visi, misi, nilai-nilai dan motto Rumah Sakit;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan berdasarkan visi dan misi Rumah Sakit;
- c. Perumusan rencana kerja dan kebijakan teknis berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan Rumah sakit;
- d. Pengeordinir penyusunan rencana kerja dan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, penunjang medis, keperawatan, keuangan dan aset;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang pelayanan medis, penunjang medis, keperawatan. Keuangan dan aset;
- f. Pembinaan dan pengendalian kegiatan urusan administrasi rumah sakit sesuai bidang tugas dan kewenangan dalam rangka kelancaran keadministrasian;
- g. Pelaksanaan penyusunan standar prosedur kerja sesuai ketentuan sebagai dasar pelaksanaan tugas rumah sakit;
- h. Pengeordinir dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan berdasarkan sistem dan prosedur kerja untuk tertibnya pelaksanaan tugas rumah sakit;
- i. Pengawasan pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan agar pelaksanaan kegiatan tercapai sasaran;
- j. Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional;
- k. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;

- l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain yang berhubungan dengan pelayanan medis dan keperawatan;
- m. Pengawasan pelaksanaan kegiatan baik secara langsung maupun melalui laporan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan;
- n. Pengeordinir dalam pengevakuasian pelaksanaan pekerjaan bawahan dan memeriksa hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- o. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas rumah sakit secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- p. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, direktur dibantu oleh :

- 1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas memimpin bidang pelayanan yang terdiri dari bidang pelayanan medik, bidang penunjang medik, bidang keperawatan dan instalasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok RSUD Meuraxa.
- 2) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas memimpin bidang Administrasi Umum yang terdiri dari bagian umum, bagian perencanaan dan evaluasi, dan bagian keuangan, aset, instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok pada RSUD Meuraxa.
- 3) Kepala Bidang Pelayanan Medik melaksanakan tugas dibidang pelayanan medik sesuai sasaran kegiatan pelayanan medik untuk mendukung kelancaran tugas pokok Pelayanan RSUD Meuraxa.

Kepala Bidang Pelayanan membawahi 2 seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Rawat Inap
- b. Kepala Seksi Pelayanan Medik Khusus

- 4) Kepala Bidang Penunjang Medik melaksanakan tugas dibidang penunjang medik sesuai sasaran kegiatan penunjang medik untuk mendukung kelancaran tugas pokok Pelayanan RSUD Meuraxa.

Kepala Bidang Penunjang Medik membawahi 2 seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Penunjang Medik
- b. Kepala Seksi Penunjang Non Medik

- 5) Kepala Bidang Keperawatan melaksanakan tugas dibidang keperawatan sesuai sasaran kegiatan pelayanan keperawatan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bidang Keperawatan membawahi 2 seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Asuhan Keperawatan dan Kebidanan
- b. Kepala Seksi Mutu dan Etika Profesi

- 6) Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas pada bagian umum yang terdiri dari tata usaha dan hukum, kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia, humas dan pemasaran dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bagian Umum membawahi 3 seksi yaitu :

- a. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Hukum
- b. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- c. Kepala Subbagian Humas dan Pemasaran

- 7) Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi melaksanakan tugas dibidang Perencanaan dan evaluasi yang terdiri dari perencanaan dan program evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi membawahi 2 seksi yaitu :

- a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program
- b. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

- 8) Kepala Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas memimpin bidang Keuangan dan Aset yang terdiri dari akuntansi dan verifikasi, mobilisasi dana

dan aset dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administrative sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Bidang Keuangan dan Aset membawahi 3 seksi yaitu :

- a. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
- b. Kepala Subbagian Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran
- c. Kepala Subbagian Aset


9) Unit-unit Non struktural

- a. Instalasi
- b. Komite
- c. Satuan Pengawas Intern

10) Kelompok Jabatan Fungsional

11) Staf Medik Fungsional

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023



B. Fasilitas Tempat Tidur RSUD Meuraxa

Jumlah kapasitas tempat tidur RSUD Meuraxa pada tahun 2023 sebanyak 323 Distribusi tempat tidur dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.1

Jumlah Fasilitas Tempat Tidur berdasarkan Ruang Rawat Inap

NO	Ruangan	Tipe	Jumlah Bed
1	Az Zahrah 1	Kelas I	22
2	Az Zahrah 2	Kelas I	19
3	Az Zahrah 3	Kelas I	16
4	Ar Rahman	Kelas II	16
5	Icu	Intensif	5
6	Iccu	Intensif	6
7	Nicu	Intensif	4
8	Picu	Intensif	4
9	Igd	Intensif	23
10	Bersalin	Intensif	6
11	Ponek	Intensif	2
12	Raudhah	Kelas III	14
13	Asy Syifa	Kelas III	16
14	Al Bayan 1	Kelas III	20
15	Al Bayan 2	Kelas III	20
16	Al Bayan 3	Kelas III	20
17	Arafah	Kelas III	18
18	At Tin	Kelas III	13
19	Humaira	Kelas III	17
20	Senarai	Kelas III	12
21	Safa	Kelas II	18
22	Marwah	Kelas II	18
23	Mina	Isolasi	14
24	Kamar Operasi	IBS	Teater
25	Anastesi	Anestesi	-
26	Cssd	CSSD	-
27	Hemodialisa	Hemodialisa	-
28	Poli	Poliklinik	-
Jumlah			323

C. Fasilitas Pelayanan RSUD Meuraxa

Sesuai dengan Peraturan menteri kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit, RSUD Meuraxa terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menambah unit-unit pelayanan kesehatan baru. Fasilitas Pelayanan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Fasilitas Unit Pelayanan RSUD Meuraxa Tahun 2023

No	Unit Pelayanan Rumah Sakit	Keterangan
1	IGD Terpadu - Ruang Tindakan - Ruang Observasi - Ruang Triase - Ruang Nebulizer - Ruang Ponek - Ruang C-Arm - Ruang ESWL - Ruang Laboratorium - Depo Farmasi - Ruang Radiologi - Ruang Pendaftaran - Ruang Kasir	
2	Instalasi Rawat Jalan - Poliklinik Penyakit Dalam Pria - Poliklinik Penyakit Dalam Wanita - Poliklinik Bedah - Poliklinik Bedah Anak - Poliklinik Bedah Saraf - Poliklinik Bedah Vaskuler - Poliklinik Ginjal dan Hipertensi - Poliklinik Gizi - Poliklinik Obgyn/Kebidanan - Poliklinik Pinere - Poliklinik Saraf - Poliklinik THT-KL - Poliklinik Mata - Poliklinik Kulit dan kelamin - Poliklinik Gigi - Poliklinik Jantung - Poliklinik Paru - Poliklinik Psikologi - Poliklinik Urologi	

No	Unit Pelayanan Rumah Sakit	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - Poliklinik KIR - Poliklinik Dots - Poliklinik Orthopedi - Poliklinik HIV/Aids - Poliklinik Imunisasi dan KB - Poliklinik EEG/EMG - Poliklinik Psikiatri - Poliklinik Geriatri - Poliklinik Endoskopi - Poliklinik Anestesi - Instalasi Rehab Medik - Poliklinik Bedah Thorak Kardio Vaskuler 	
3	Instalasi Rawat Inap Instalasi Rawat Inap <ul style="list-style-type: none"> - Ar- Rahman (kelas II) - Senarai - Arafah - Humaira - Asy-syifa - Al-bayan 1 - Al-bayan 2 - Al-bayan 3 - Raudah - ICU - ICCU - NICU - PICU - IGD - Bersalin - Ponok - Safa - Marwah - Az-zahra 1 - Az-zahra 2 - Az-zahra 3 - At-Tin - Mina 	
4	Kamar Operasi <ul style="list-style-type: none"> - Kamar Operasi Cito (OK IGD) - Kamar Operasi Terpadu 	

No	Unit Pelayanan Rumah Sakit	Keterangan
5	Instalasi Khusus - Instalasi Hemodialisa - Instalasi Chatlab (Kateterisasi Jantung)	
6	Instalasi Penunjang Medik - Instalasi Laboratorium - Instalasi Radiologi - Instalasi Farmasi - Instalasi Rehab Medik - Instalasi Rekam Medik	
7	Instalasi Penunjang Non Medis - Instalasi Gizi - Instalasi Laundry - Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit - Instalasi Pemeliharaan Lingkungan Rumah Sakit - Instalasi SIM-RS	
8	Ruang Pemulangan Jenazah	

D. Fasilitas Pemeriksaan Diagnostik RSUD Meuraxa

Perkembangan pesat ilmu kedokteran khususnya dalam bidang penunjang diagnostik, sangat membantu klinis dalam menegakkan diagnosis sehingga keputusan pengobatan dapat diambil dengan tepat. Selain itu jenis dan variasi penunjang diagnostik juga semakin lengkap untuk saling memperkuat dalam penegakan suatu diagnosa. Disisi lain pasien membutuhkan pelayanan pemeriksaan yang dilakukan dalam satu atap, sehingga memudahkan pasien melakukan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksa lainnya. RSUD Meuraxa terus berupaya mengikuti perkembangan teknologi informasi bidang kedokteran. Beberapa hal yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas layanan diagnostik dengan mengadakan beberapa alat kedokteran canggih seperti : CT-Scan, Digital Radiography, Elektroencephalography (EEG), Electromyography (EMG), Laparoscopy, USG 4 dimensi, Endoscopy dan beberapa alat canggih lainnya.

E. Gambaran Ketenagaan RSUD Meuraxa

Tabel 3.3
Gambaran Ketenagaan Rumah Sakit Meuraxa Tahun 2023

No	Jenis Tenaga	Jumlah Pegawai			Ket
		PNS	PPPK	Non PNS	
1	Dokter (S3)				
2	Dokter Spesialis	38	4	34	
3	Magister (S2)	23		2	
4	Psikologi (S2)	2			
5	Komputer (S2)			1	
6	Dokter Umum	20	19	10	
7	Dokter Gigi	6	2	2	
8	Apoteker	4	1	3	
9	Sarjana Profesi (SE. Ak)			2	
10	S-1 Profesi (Ners)	18	49	31	
11	S-1 Umum / D4	6		12	
12	S-1 Kesling/ D4	2			
13	S-1 Tenaga Kesehatan/ D4	1	1	15	
14	S-1 SKM (Fungsional)	31	15	10	
15	S-1 / D-IV Kebidanan	5			
16	S-1 Fisioterapi	2			
17	S-1 SE	7		12	
18	S-1 Hukum	2		7	
19	S-1 Komputer	1		9	
20	S-1 Teknik	2		5	
21	S-1 Pendidikan Islam			2	
22	S-1/ D-IV Gizi	5	1	3	
23	S-1 Psikologi	1	2	1	
24	D-IV Radiologi			1	
25	D-IV Elektromedis	34			
26	D-III Perawat	5	166	79	
27	D-III Perawat Gigi	21	2	1	
28	D-III Kebidanan	8	15	20	
29	D-III Analis Kesehatan	15	4	18	

30	D-III Farmasi	4	20	9	
31	D-III Elektro Medik	1	1	3	
32	D-III Fisioterapi	4	5	2	
33	D-III Radiologi	4	8	3	
34	D-III Kesling	3	2	2	
35	D-III Penata Anastesi				
36	D-III Komputer	2		6	
37	D-III Perekam Medik	2	6	6	
38	D-III Gizi		1	2	
39	D-III Pariwisata	3		1	
40	D-III Umum	4		16	
41	D-III Kesehatan Lingkungan				
42	D-III Tenaga Kesehatan			2	
43	D-III Refraksionis	2		1	
44	SPK/Bidan D1/SMF	7			
45	SMA	4		164	
Jumlah		299	324	497	
Total Keseluruhan					1120

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis RSUD Tahun 2023 – 2026. Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh yang ditetapkan tidak terlepas dari Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh disajikan pada Lampiran 1 (satu).

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banda Aceh diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang ada di Kota Banda Aceh sehingga dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Meuraxa Kota Banda Aceh,



dr. Riza Mulyadi, Sp.An.FIPM
NIP. 19741023 200312 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 RSUD MEURAXA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023-2026**


NO	SASARAN/ OUTCOME KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMUALSI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu, sarana dan prasarana di Rumah Sakit yang berkualitas dan Islami	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	= Nilai Rata-rata x Unsur-unsur Pelayanan x Konstanta (25)	Direktur	Hasil Survey/ Quesioner
		Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	= Jumlah Indikator SPM yang Memenuhi Target/Jumlah Indikator SPM X 100%	Direktur	Laporan Tahunan
		Persentase ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sesuai tipe Rumah Sakit	= Jumlah jenis sarpras yang dimiliki ini sesuai standar tipe/jumlah jenis sarpras yang harus ada sesuai standar tipe x 100	Direktur	Laporan Tahunan
		Akreditasi Rumah Sakit Paripurna	Pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri kesehatan setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan. Permenkes No.012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.	Direktur	Hasil Survey Akreditasi


 Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
 Meuraxa Kota Banda Aceh,
 dr. Riza Mulyadi, Sp.An.FIPM
 NIP. 19741023 200312 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RSUD MEURAXA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023-2026

NO	SASARAN/ OUTCOME KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMUALSI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu, sarana dan prasarana di Rumah Sakit yang berkualitas dan Islami	Angka Harapan Hidup (AHH)		Direktur	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	= Nilai Rata-rata x Unsur-unsur Pelayanan x Konstanta (25)	Direktur	Hasil Survey/ Quesioner
		Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	= Jumlah Indikator SPM yang Memenuhi Target/Jumlah Indikator SPM X 100%	Direktur	Laporan Tahunan
		Persentase ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sesuai tipe Rumah Sakit	= Jumlah jenis sarpras yang dimiliki ini sesuai standar tipe/jumlah jenis sarpras yang harus ada sesuai standar tipe x 100	Direktur	Laporan Tahunan
		Akreditasi Rumah Sakit Paripurna	Pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri kesehatan setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan. Permenkes No.012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.	Direktur	Hasil Survey Akreditasi

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Meuraxa Kota Banda Aceh,


dr. Riza Mulyadi, Sp.An.FIPM
NIP. 19741023 200312 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
RSUD MEURAXA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023-2026**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja sasaran Pada Tahun ke-				Realisasi (2023)	Rencana Tindak Lanjut
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Tujuan: Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,52	72,00	72,10	72,30	72,70	75,02 %	Tetap menjalankan program-program peningkatan derajat kesehatan masyarakat
1.1	Sasaran: Meningkatnya mutu, sarana dan prasarana di Rumah Sakit yang berkualitas dan Islami	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90,01%	91%	91,50%	92%	92,50%	90,81 %	<p>1. Menjadikan hasil SKM sebagai acuan/pedoman menjadi semakin baik.</p> <p>2. Evaluasi berkala terhadap prosedur atau alur pelayanan yang ada</p> <p>3. Penyampaian rencana kegiatan tindak lanjut kepada unit</p> <p>4,. Mengupayakan teknologi dan fasilitas yang dapat meningkatkan kecepatan proses</p>
		Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	80%	100%	100%	100%	100%	100%	90,32 %

	Persentase ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit	76%	80%	85%	90%	100%	80 %	Evaluasi Berkala terhadap Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana Rumah Sakit
	Persentase Pencapaian Akreditasi Rumah Sakit	Utama	Paripurna	Syariah, Pendidikan	Paripurna	Syariah, Pendidikan	Paripurna	Evaluasi Berkala tentang standar pelayan Rumah Sakit



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA

Jl. Soekarno-Hatta, Banda Raya, Banda Aceh (23238) 

@RSUDMOFFICIAL 

@RSUDMOFFICIAL 

RSUDMOFFICIAL 

0651 - 43097 

rsum@bandaacehkota.go.id 

<http://rsum.bandaacehkota.go.id> 